



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Agustus 1973.
Nomor : 16847/73.
Perihal : Penunjukan Biro Teknik Salam sebagai
pelaksana pekerjaan bongkar pasang lampu
Sodium dari Alun-alun ke Pertigaan Jalan Nias
/ Jalan Sumatra Kotamadya Bandung.
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 18 Juli 1973 No. 151/DPU/73, perihal bongkar pasang lampu Sodium dari Alun-alun ke Pertigaan Jalan Nias/Jalan Sumatra;
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan rencana bongkar pasang lampu Sodium dari Alun-alun ke Pertigaan Jalan Nias/Jalan Sumatra Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh Pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa Biro Teknik SALAM, rekanan No. 014/72 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengajukan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1973/1974;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk Biro Teknik SALAM, rekanan No. 014/72, sebagai pelaksana pekerjaan bongkar pasang lamu Sodium dari Alun-alun ke Pertigaan Jalan Nias/Jalan Sumatra Kotamadya Bandung secara voorfinanciering sepenuhnya, dengan ketentuan :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan para pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat Perjanjian Khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuartunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Kantor/Sub. Direktorat/Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para patih dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)